

BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN $CORONA\ VIRUS\ DISEASE\ 2019$ DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corana Virus Disease 2019* di Kabupaten Mandailing Natal perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Tahun 2018 Nomor 157);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
- 16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal;
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;

- 6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- 7. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir;
- 8. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat dengan 4M adalah Protokol Kesehatan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19;

BAB II PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

- 1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (face shield) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
 - c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

- 2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui :
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 6

Subjek Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perorangan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan perasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a) bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Besih dan Sehat.
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) Upaya identifikasi (Penapisan) dan pemantauaan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-9;dan
 - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-9.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ institusi Pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, Pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- k. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- 1. tempat wisata;
- m. fasilitas pelayanan Kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagian area publik dan / atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :

- a. lantai;
- b. permukaan pegangan tangga/eskalator;
- c. pegangan pintu;
- d. mesin ATM;
- e. mesin kasir;
- f. alat pembayaran elektronik;
- g. kaca etalase;
- h. area bermain anak;
- i. musholla; atau
- j. toilet dan fasilitas umum lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati menugaskan Dinas dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Satuan Tugas dan/atau Pejabat terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *COVID-19*.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. Pernyataan tertulis;
 - c. kerja sosial (Kerja bhakti memungut sampah selama 15 menit atau push up sebanyak 10 kali).
 - d. denda administratif berupa Pengadaan masker sesuai standar kesehatan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 buah untuk pelaku pelanggar dan 2 lagi diserahkan kepada petugas.
 - e. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Lembaga terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Gugus Tugas Daerah atau sebutan lain yang menangani *COVID-19*.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

(1) Bupati menugaskan Organisasi Perangkat Daerah terkait atau Gugus Tugas Kabupaten atau sebutan atau nama lain yang menangani *COVID-19* atau institusi/ lembaga/organisasi terkait untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan *COVID-19* dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan dapat melibatkan peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DANDIM 0212 Tapanuli Selatan dan Kapolres Mandailing Natal.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur secara teknis atau rinci dalam peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut baik dalam bentuk Peratuan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan

anggal 10 September 2020 MANDAILING NATAL,

N HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020 NOMOR 30